



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009718.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris JOHAN NURJAM HABA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 145 Tanggal 09 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN tanggal 11 juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015071133100665 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL KHOSYI'IN
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 145 Tanggal 09 Juli 2015
yang dibuat oleh Notaris JOHAN NURJAM HABA, SH., M.KN berkedudukan di
KABUPATEN PATI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juli 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009718.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Juli 2015